



**SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA DI
DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG**

*Socialization and Mentoring for Village Government Administrators in the Formulation of
Village Regulations on Village Levies in Oeletsala Village, Taebenu District, Kupang
Regency*

**Rafael R. Tupen*, Kotan Y. Stefanus, Josef M. Monteiro, Marlyani A. Seran, Megi O.
Radji, Mario A. Lawung**

Universitas Nusa Cendana

Jalan Adisucipto, Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

*Alamat korespondensi: rafael.tupen@staf.undana.ac.id

(Tanggal Submission: 21 Januari 2026, Tanggal Accepted : 29 Juni 2026)



Kata Kunci :

*Peraturan Desa,
Pungutan Desa,
Oeletsala*

Abstrak :

Pemerintah Desa berwenang melakukan pungutan desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Secara normatif pungutan desa harus dilakukan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes), namun di desa Oeletsala pungutan desa dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Penyelenggara Pemerintahan Desa mengalami kesulitan membentuk Perdes yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan pungutan desa. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Perdes sebagai dasar hukum melakukan pungutan desa, menginventarisasi obyek pungutan desa, dan mendampingi penyelenggara pemerintahan desa membuat rancangan perdes tentang pungutan desa. Sosialisasi dan pendampingan. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar, sedangkan pendampingan dilakukan dengan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan perdes tentang pungutan desa. Peserta kegiatan memperoleh pemahaman tentang pentingnya perdes sebagai dasar hukum dalam melakukan pungutan desa, menginventarisasi beberapa obyek yang dapat dijadikan pungutan desa, subyek pungutan dan tarif pungutan. Disamping itu, rancangan perdes tentang pungutan desa yang diajukan oleh kepala desa disempurnakan dalam kegiatan pendampingan. Penyelenggara pemerintahan desa Oeletsala semakin mengetahui dan memahami tentang pentingnya pengaturan pungutan desa dengan perdes, metode pemecahan masalah sosial, dan mengidentifikasi beberapa obyek pungutan desa dan dituangkan dalam rancangan peraturan desa tentang pungutan desa.

Key word :	Abstract :
Village Regulation, Village Levies, Oeletsala	Village governments are authorized to impose village levies as a means of increasing Village Own-Source Revenue. Normatively, village levies must be imposed on the basis of a Village Regulation. However, in Oeletsala Village, village levies have been implemented based on agreements recorded in official minutes rather than through a formal village regulation. Village government administrators have experienced difficulties in formulating a Village Regulation to serve as a legal basis for the imposition of village levies. This socialization and mentoring activity aims to enhance understanding of the importance of a Village Regulation as the legal basis for imposing village levies, to inventory potential objects of village levies, and to provide assistance to village government administrators in drafting a village regulation on village levies. The methods employed were socialization and mentoring. Socialization was conducted in the form of a seminar, while mentoring was carried out by providing substantive input to improve and refine the draft village regulation on village levies. Participants gained an improved understanding of the importance of a Village Regulation as a legal basis for imposing village levies. They also identified several potential objects of village levies, as well as the subjects and applicable levy rates. In addition, the draft village regulation on village levies proposed by the village head was refined through the mentoring process. Village government administrators in Oeletsala Village demonstrated an increased understanding of the importance of regulating village levies through a Village Regulation, applied social problem-solving approaches, and successfully identified several objects of village levies, which were subsequently incorporated into a draft village regulation on village levies.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Tupen, R. R., Stefanus, K. Y., Monteiro, J. M., Seran, M. A., Radji, M. O., & Lawung, M. A. (2026). Sosialisasi dan Pendampingan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa di Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. *Jurnal Abdi Insani*, 13(6), 1159-1167. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v13i6.3827>

PENDAHULUAN

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di desa sangat tergantung antara lain pada penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat desa. Penyelenggara Pemerintahan desa sebagai pengambil kebijakan ditingkat desa, sedangkan masyarakat desa sangat dibutuhkan partisipasinya dalam memberikan masukan dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan oleh penyelenggara pemerintahan desa, antara lain, dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perdes merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya (Tuan *et al.*, 2024).

Penyelenggara pemerintahan desa terdiri atas unsur eksekutif dan unsur legislatif. Unsur eksekutif adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa, sedangkan unsur legislatif adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua lembaga ini adalah mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemitraan keduanya antara lain dalam pembentukan Perdes.

Materi muatan Perdes adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Huda, 2015). Mengenai aspek-aspek yang perlu diatur melalui peraturan desa meliputi: (1) Bidang Pemerintahan Desa: (a) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; (b) Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa; (c) Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa; (d) Kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga; (e) Pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa; (f) Batas Desa; (g) Lambang dan moto desa; (2) Bidang

Keuangan: (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (b) Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa; (c) Sumber-sumber Pendapatan Desa; (d) Pungutan-pungutan Desa seperti Pajak dan retribusi desa; (e) Pungutan administrasi/kompensasi atas pelayanan administrasi desa; (f) Sumbangan dari pihak ketiga; (g) Pinjaman Desa; (3) Bidang Pembangunan: (a) Rencana Pembangunan Tahunan; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; (c) Tata Ruang dan Peruntukan Lahan; (4) Kelembagaan Desa: (a) Pembentukan dan penghapusan lembaga-lembaga Desa; (b) Struktur Organisasi dan tata kerja Lembaga-lembaga Desa; (5) Kemasyarakatan: (a) Pelestarian nilai-nilai lokal; (b) Hak asal-usul desa (Useomeny *et al.*, 2006).

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memilih lokasi di Desa Oelatsala. Desa ini berada di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Penduduk desa Oelatsala berjumlah 1623 orang, yang terdiri dari 790 laki-laki dan 833 Wanita. Berdasarkan tingkat pendidikan: tamat SD 256 orang; tamat SMP/ sederajat 200 orang; tamat SMA/ sederajat 156 orang; tamat D3 3 orang; tamat S1/ sederajat 31 orang; tidak tamat SD 311 orang; tidak pernah sekolah 156 orang; sedang sekolah TK, SD, SMP, SMA 290 orang, belum sekolah 122 orang.

Mata pencaharian penduduk didominasi oleh petani-peternak, dengan hasil pertanian berupa jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian; hasil perkebunan berupa jambu mente, kelapa. Ada juga peternakan dengan hewan piaraan berupa sapi, kambing, babi, dan unggas. Disamping itu, ada hasil hutan dan sumber daya alam lainnya.

Banyak Potensi di desa Oelatsa yang dapat dikelola oleh pemerintah desa sebagai sumber pendapatan asli desa, tetapi belum ada Perdes yang mengatur hal tersebut. Perdes sangat dibutuhkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah desa untuk melakukan pungutan terhadap obyek-obyek tertentu sebagai sumber pendapatan asli desa

Keberhasilan membentuk Perdes tentang pungutan desa sangat tergantung pada kualitas penyelenggara pemerintahan desa. Tuan *et al.* (2007) mengungkapkan bahwa di desa sesungguhnya banyak hal sebagai kekhasan desa/kearifan lokal dapat digali dan dikembangkan melalui pengaturannya dalam peraturan desa, namun persoalannya terletak pada keterbatasan kemampuan aparat pemerintah desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan. Desa harus mendapat perhatian lebih karena keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, disarankan Pemerintah Daerah perlu merencanakan pelatihan bagi para anggota BPD dan Kepala Desa dalam merancang Peraturan Desa. Dengan pelatihan tersebut diharapkan meningkatkan keterampilan mereka dalam merancang Peraturan Desa. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini pun diungkapkan juga oleh Nope (2009) bahwa lemahnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya karena rendahnya tingkat pendidikan dan tidak pernah ada bimbingan teknis bagi anggota lembaga tersebut.

Indikator kualitas penyelenggara pemerintahan desa dapat diketahui dari tingkat pendidikan formal, kegiatan pelatihan/bimbingan teknis yang diikuti, dan pengalaman sebagai aparatur pemerintahan desa. Khusus terkait dengan tingkat pendidikan formal penyelenggara pemerintahan di desa Oelatsala dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Kepala Desa dan Perangkat Desa Oelatsala

Tingkat Pendidikan	Sarjana/ Akademi	SLTA	SLTP	SD
Kepala Desa	1	-		-
Sekretaris Desa	1	-	-	-
Kaur	1	3	-	-
Kepala Dusun	-	4	1	-
Jumlah	3	7	1	-

Sumber Data: Kantor Desa Oelatsala

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pimpinan dan Anggota BPD Oeletsala

Tingkat Pendidikan	Sarjana/ Akademi	SLTA	SLTP	SD
Ketua BPD	1	-		-
Wakil Ketua	-	-	1	
Sekretaris BPD	1	-	-	-
Anggota BPD	1	4	1	-
Jumlah	3	4	2	-

Sumber Data: Kantor Desa Oeletsala

Jika dicermati kedua tabel di atas, bahwa dilihat dari tingkat pendidikan formal penyelenggara pemerintahan desa kurang memadai. Beberapa aparatur memiliki tingkat pendidikan S-1/Akademi, tetapi lebih didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA. Dengan tingkat pendidikan seperti ini, pengetahuan dan keterampilan dalam merumuskan norma hukum perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan pendampingan dalam membentuk peraturan desa.

METODE KEGIATAN

Kegiatan “Sosialisasi dan Pendampingan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Di Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang” dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2025, bertempat di Kantor desa Oeletsala. Peserta kegiatan ini terdiri dari kepala desa, perangkat desa, pimpinan dan anggota BPD, serta tokoh masyarakat desa Oeletsala.

Kegiatan ini dilaksanakan pada jam 9.00 s/d 16.00 Wita. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada pagi hari, jam 9.00 s/d 12.00, sedangkan kegiatan pendampingan dilaksanakan pada jam 13.00 s/d 16.00 WITA.

Kegiatan PKM di desa Oeletsala dilakukan dalam beberapa tahap, yakni:

1. Tahap persiapan

Dalam tahap ini dilakukan ketua pelaksana melakukan koordinasi dengan pemerintah desa Oeletsala. Disamping itu, dilakukan pembagian tugas untuk pelaksana yang terdiri dari 6 orang dosen peminatan Hukum Tata Negara dan 5 orang mahasiswa peminatan tersebut

2. Tahap pelaksanaan sosialisasi

Dalam kegiatan sosialisasi disajikan topik “Metode Pemecahan Masalah Sosial” yang disampaikan oleh Dr. Kotan Y. Stefanus, SH, MHum. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai identifikasi masalah dan penentuan prioritas masalah yang akan diatur dengan peraturan desa. Setelah itu, dilanjutkan dengan inventarisasi pungutan desa terutama obyek, subyek, tarif yang akan dituangkan dalam peraturan desa. Metode yang digunakan yaitu penjelasan, diskusi, dan tanya jawab.

3. Tahap pelaksanaan pendampingan

Dalam tahap ini dilakukan pendampingan dalam menyusun rancangan perdes tentang pungutan desa. Kepala Desa Oeletsala menyampaikan Draf kasar rancangan peraturan desa tentang pungutan desa, kemudian dosen-dosen pelaksana kegiatan menyampaikan usul saran dalam rangka penyempurnaannya.

4. Tahap evaluasi.

Dalam tahap ini dilakukan evaluasi terhadap pengetahuan dan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber. Juga mengevaluasi draf rancangan yang disampaikan oleh kepala desa tentang pungutan desa di desa Oeletsala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan Sosialisasi

Pembukaan kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Kepala Desa Oeletsala In Bilaut, S.H. Dalam sambutan pembukaan, beliau menyampaikan bahwa keinginan untuk memiliki Perdes tentang pungutan desa sudah lama, dan mengharapkan akan terwujud dengan adanya pendampingan dari dosen Fakultas Hukum Undana. Selama ini di desa Oeletsala ada pungutan desa seperti pungutan terhadap pemanfaatan air bersih yang dikelola desa, namun tidak didasarkan pada Perdes. Pungutan dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan.



Gambar 1. Kepala Desa Oeletsala membuka kegiatan PKM

Setelah pembukaan kegiatan, dilanjutkan dengan pemaparan materi “Metode Pemecahan Masalah Sosial” yang disajikan oleh nara sumber Dr. Kotan Y. Stefanus, SH, MHum. Dijelaskan bahwa untuk membuat peraturan desa perlu dipahami terlebih dahulu berbagai masalah sosial yang terjadi di desa. Menemukan berbagai penyebab perilaku bermasalah dan mencari solusi untuk menyelesaikannya.

Sehubungan dengan hal di atas, pemateri juga memperkenalkan metode ROCCIPI yang dirancang oleh Robert B. Seidman, Ann Seidman, dan Nalin Abeysekere (2015). Agenda ROCCIPI terdiri dari 7 (tujuh) kategori, yaitu: *Rule* (peraturan), *Opportunity* (peluang/kesempatan), *Capacity* (kemampuan), *Communication* (komunikasi), *Interest* (kepentingan), *Process* (proses) dan *Ideologi* (ideology). Metode tersebut dapat membantu menghimpun dan menjelaskan berbagai hipotesis yang menjadi penyebab perilaku bermasalah. Disamping itu, bermanfaat untuk mempersempit dan mensistematisasikan ruang lingkup hipotesis yang muncul dalam benak perancang tentang penyebab suatu perilaku bermasalah (Pirabunga & Pekuwali, 2012). Dalam membuat peraturan desa tentu saja dilakukan penyesuaian dan modifikasi agar metode ini dapat diterapkan secara efektif dalam membuat peraturan desa.

Dalam sesi tanya jawab terungkap bahwa di desa Oeletsala penyelenggara pemerintahan desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) belum membuat peraturan desa sebagai dasar hukum dilakukan pungutan desa. Pungutan desa yang dilakukan selama ini hanyalah berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Pungutan desa yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan tersebut, tentu tidak selaras Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan pungutan desa berdasarkan Perdes.

Sehubungan dengan itu, kehadiran perdes tentang pungutan desa sangat penting agar dijadikan dasar hukum oleh pemerintah desa dalam melakukan pungutan desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Arif Sidharta yang menyatakan bahwa negara yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai pemerintahan dan perilaku pejabat

pemerintah (*dikutip dari* Sirajuddin & Winaardi, 2015). Dengan demikian, pemerintah desa Oeletsala dalam melakukan pungutan desa harus berdasarkan pada hukum (Perdes).

Pungutan desa akan menimbulkan beban bagi masyarakat di desa Oeletsala. Oleh karena itu, harus mendapat persetujuan dari masyarakat desa tersebut melalui wakil-wakil masyarakat yang duduk dalam Badan Permusyawaratan Desa. Badan ini turut terlibat dalam proses sosialisasi ranperdes ke tengah masyarakat dan terlibat dalam pembahasan rancangan perdes yang diajukan oleh kepala desa.



Gambar 2. Penyampaian Materi Sosialisasi sekaligus Inventarisasi Obyek Pungutan Desa

Kegiatan sosialisasi ini langsung diikuti dengan kegiatan diskusi terkait dengan inventarisasi obyek, subyek, dan tarif pungutan yang akan dituangkan dalam rancangan perdes tentang pungutan desa. Dalam diskusi dengan narasumber Rafael R. Tupen, S.H., MHum terungkap, bahwa sudah ada obyek pungutan yang sudah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan. Disamping itu, ada pula obyek yang akan dilakukan pungutan pada masa yang akan datang. Obyek pungutan yang terjaring dalam diskusi akan disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Inventarisasi Obyek, Subyek, dan Tarif Pungutan Desa

No	Obyek Pungutan	Subyek Pungutan	Tarif Pungutan	Keterangan
1.	Pelayanan Air Bersih	Orang pribadi/badan yang memperoleh pelayanan air bersih yang dikelola desa	Rp5.000/ meter kubik	Sudah dipungut
2.	Pemeriksaan Lokasi Pengalihan Hak Atas Tanah	orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pemeriksaan lokasi pengalihan hak atas tanah dan/atau lokasi usaha.	Rp200.000/ petugas/hari/ bidang	
3.	Pemeriksaan Lokasi Penebangan Pohon	orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pemeriksaan lokasi penebangan pohon di wilayah desa untuk dijual.	Rp 15.000/pohon	
4.	Pemeriksaan Obyek Jual Beli Ternak (Sapi)	orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pemeriksaan ternak dari wilayah desa keluar wilayah desa untuk dijual.	Rp 25.000/ekor	
5.	Biaya administrasi	Pasangan yang melakukan perkawinan adat	Rp 1.000.000	

	Perkawinan Adat			
6.	Biaya administrasi penyelesaian masalah yang timbul di desa	Para pihak yang ingin menyelesaikan masalah mereka di desa	Rp 100.000	Sudah dipungut

Obyek, subyek, tarif tersebut di atas dan mekanisme pemungutannya akan dituangkan dalam peraturan desa.

2. Kegiatan Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilakukan berkaitan dengan penyempurnaan rancangan perdes tentang pungutan desa dibuat oleh Kepala Desa Oeletsala. Rancangan ini merupakan rancangan awal yang belum dibahas dengan BPD. Pada kegiatan pendampingan ini, kepala desa In Bilaut memaparkan rancangan perdes tentang pungutan desa, yang dipandu oleh Mario Lawung, S.H., M.H. Dalam paparannya, kepala desa menyampaikan beberapa obyek pungutan desa, subyek pungutan, tarif pungutan, dan mekanisme pemungutan. Beberapa obyek, subyek dan tarif pungutan yang disampaikan oleh kepala desa sama seperti yang tercantum dalam tabel di atas (No. 1, 2, 3, dan 4).



Gambar 3. Kepala Desa Oeletsala Memaparkan Rancangan Perdes yang Telah Beliau Buat

Setelah pemaparan oleh kepala desa, diadakan diskusi dengan peserta kegiatan. Dosen-dosen pelaksana kegiatan dari Fakultas Hukum Undana memberi masukan dalam rangka penyempurnaannya. Masukan dari dosen-dosen terutama berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsederans “Menimbang”

Rancangan awal perdes tentang pungutan desa yang dibuat oleh kepala desa cukup baik. Namun demikian, perlu penyempurnaan terkait dengan konsederans menimbang. Dalam rancangan yang diajukan oleh kepala desa terkait menimbang hanya menyinggung aspek yuridis. Padahal secara normatif, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa dalam menimbang perlu dikemukakan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Oleh karena itu, disarankan perlu penambahan aspek filosofis dan aspek sosiologis dalam konsederans menimbang.

2. Konsederans “Mengingat”

Dalam konsederans mengingat perlu dicantumkan beberapa dasar hukum yang menjadi rujukan, kewenangan, landasan bagi pembentukan peraturan baru. Beberapa peraturan yang belum ada dalam rancangan perdes yang diajukan oleh kepala desa, yang dapat dipertimbangkan untuk

dimasukkan dalam konsederans mengingat yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dan perubahannya), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



Gambar 4. Seorang Dosen Pelaksana PKM sedang Menyampaikan Saran

3. Maksud dan tujuan ditetapkan perdes

Dalam rancangan perdes yang diajukan oleh kepada desa belum dicantumkan maksud dan tujuan ditetapkan peraturan desa. Oleh karena itu, tim dosen menyarankan agar dimasukkan hal ini ke dalam rancangan perdes.

4. Perlu masukan ketentuan tentang delegasi kepada kepala desa untuk menentukan tarif pungutan

Pasal 69 Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan kepada penyelenggara pemerintahan desa untuk membuat regulasi di desa yaitu: (a) Peraturan Desa, (b) Peraturan Bersama Kepala Desa, (c) Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa. Disamping itu, Peraturan bersama Kepala Desa merupakan Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar desa. Peraturan yang disebut terakhir ini merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar Desa.

Dalam rancangan perdes yang diajukan kepala desa belum ada delegasi kepada kepala desa untuk menetapkan peraturan kepala desa dalam rangka pelaksanaan perdes tentang pungutan desa. Ada hal penting yang perlu diperhatikan yaitu diberikan kewenangan kepada kepala desa untuk menyesuaikan tarif pungutan dengan dinamika masyarakat. Misalnya saat ini tarif air bersih Rp 5000/meter kubik, tetapi lima tahun mendatang tentu hal ini sudah mengalami perubahan. Oleh karena itu, diberikan kewenangan kepada kepala desa untuk menetapkan tarif dengan peraturan kepala desa.

5. Sistematika Pengaturan obyek pungutan

Ada banyak obyek pungutan yang dimuat dalam rancangan perdes yang diajukan oleh kepala desa. Disarankan agar setiap obyek pungutan dikelompokkan dalam masing-masing bab, sehingga lebih mudah dipahami.

Demikian beberapa saran penting yang disampaikan oleh para dosen pelaksana PKM dalam rangka penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang pungutan desa yang disampaikan oleh kepala desa. Masih banyak tahap yang dilalui rancangan perdes ini, yaitu disosialisasikan kepada masyarakat desa Oeletsala untuk memperoleh masukan, dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk memperoleh kesepakatan bersama, dan dievaluasi oleh Bupati Kupang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Sosialisasi dan pendampingan pembentukan Perdes tentang pungutan desa telah berjalan dengan lancar. Beberapa kesimpulan: (1) Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman bahwa pungutan desa harus diatur dengan Peraturan Desa (2) Kegiatan ini berhasil mengidentifikasi

beberapa obyek, subyek, dan tarif yang akan diatur dalam perdes tentang pungutan desa; (3) Rancangan Perdes tentang Pungutan Desa yang diajukan oleh kepala desa Oeletsala perlu diperbaiki.

Saran yang diajukan kepada penyelenggara pemerintah desa, agar memperhatikan secara serius masukan dari dosen pelaksana kegiatan dalam rangka penyempurnaan rancangan perdes tentang pungutan desa. Hal ini penting agar perdes ini dapat lolos pada tahap selanjutnya, terutama pada tahap evaluasi yang dilakukan oleh Bupati.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian Peminatan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Undana mengucapkan terima kasih kepada: (1) Universitas Nusa Cendana yang mendanai kegiatan sosialisasi dan pendampingan mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan ini; (2) Kepala Desa Oeletsala yang menjadi mitra kegiatan ini; (3) Terima kasih pula kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah berkontribusi mensukseskan kegiatan PKM di desa Oeletsala.

DAFTAR PUSTAKA

- Nope, B. (2009). Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Legislatif Desa. *Jurnal Konstitusi*, 2(2), 144.
- Tuan, Y., Asnawi, N., Helan, Y. G. T., Bunga, G. A., Tupen, R. R., & Lamataro, C. W. T. (2024). Prosedur dan Teknik Pembuatan Peraturan Desa di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. *Jurnal Abdi Insani*, 11(4).
- Ermalindan, J., Lamataro, J., Lawung, L. A., & Tupen, R. R. (2025). Sosialisasi tentang proses pembentukan peraturan desa yang Partisipatif Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. *Jurnal Abdi Insani*, 12(3).
- Seidman, A. (2002). *Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-undang*. ELIPS.
- Pirabunga, N., & Pekuwali, U. (2012). *Teori dan Metode Perundang-undangan*. Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.
- Huda, N. M. (2025). *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Useomeny, P., dkk. (2006). *Suara Baru dari Desa*. Yapika & Sanlima.
- Tuan, Y. (2007). *Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Nekamese–Kabupaten Kupang* (Laporan penelitian). Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.